



PKL Minta Tetap Bisa Berjualan

FORUM Warga Pekerja Sektor Informal DIY menemui perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama DPRD DIY beberapa waktu lalu terkait perpanjangan kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di DIY.

Mereka menuntut adanya kejelasan terkait salah satu poin dari Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 4/INSTR/2021 tentang perpanjangan PSTKM, Kamis (28/1).

Dalam Ingub tersebut, jam operasional kegiatan usaha dibatasi hingga pukul 20.00. Namun hanya ditujukan kepada pusat perbelanjaan atau mal. Sedangkan dalam Serat Edaran wali kota dan bupati, pembatasan jam operasional berlaku kepada seluruh pelaku usaha seperti pedagang kaki lima (PKL), angkringan, hingga toko kelontong. Kedua aturan itu dianggap bertentangan sehingga membingungkan masyarakat.

Juru Bicara Forum Warga Pekerja Sektor Informal DIY, Denta Julian, berharap agar pelaku usaha informal tetap bisa menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan jam operasional masing-masing selama perpanjangan PSTKM.

Pihaknya memastikan bahwa seluruh anggota forum yang didominasi pengusaha kuliner itu akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya adalah pembatasan pengunjung sebanyak 25 persen.

"Itu akan kita patuhi untuk mendukung upaya pemerintah menekan penularan dengan penegakan prokes di tempat usaha masing-masing," terangnya, Kamis (28/1).

Jika kegiatan usaha dibatasi, tentu akan semakin memberatkan para pekerja informal di DIY di tengah masa pandemi. Selain itu, kebijakan pembatasan di malam hari juga tak relevan jika tujuannya untuk meredam penularan Covid-19.

"Karena Covid tidak keluar di malam hari tapi setiap waktu keluar sehingga tidak ada alasan untuk pembatasan di malam hari," paparnya.

Selain itu, saat melakukan penindakan, aparat penegak hukum seharusnya juga berpedoman kepada Instruksi Gubernur DIY yang menyatakan tak ada pembatasan aktivitas ekonomi terhadap pelaku usaha kecuali pusat perbelanjaan atau mal.

"Yang dibatasi hanya mal, supermarket, dan pusat perbelanjaan," urainya.

Berkomunikasi

Dikonfirmasi secara terpisah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Tri Saktiyana, menjelaskan, Pemda DIY akan mengkomunikasikan segala tuntutan dan keluhan para pekerja informal kepada pemerintah kabupaten/kota. Kendati demikian, Tri mengakui adanya perbedaan antara Ingub dengan SE yang dibuat oleh bupati dan wali kota. Namun menurutnya, itu bukanlah suatu hal yang bertentangan.

"Nanti kita rembuk dengan kabupaten kota. Instruksi Gubernur memang tidak mencantumkan batas waktu (untuk pekerja informal), sedangkan kabupaten kota mencantumkan batas waktu. Itu berbeda tapi tidak bertentangan bagi kami," jelasnya.

Menurutnya, Ingub bukan ditujukan kepada masyarakat melainkan untuk memberi instruksi kepada para kepala daerah. Adanya poin tambahan dalam aturan merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari bupati dan walikota terhadap Ingub yang diterbitkan Pemda DIY.

"Untuk menentukan ada perubahan batas waktu (operasional) tentu akan melihat dinamika seperti apa. Kepatuhan penegakan prokes dan kasus Covid-19. Itu kewenangannya kabupaten kota," tandasnya. (tro)

● ke halaman 15

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005